

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menurut kompilasi hukum Islam, katan pernikahan disebut *mitsaqon gholidzon* yang artinya sebagai perjanjian yang sangat kokoh untuk menaati ketetapan Tuhan dan dianggap sebagai wujud ibadah. Tujuan dari pernikahan ini adalah untuk membina keluarga yang penuh ketentraman, rasa kasih sayang, dan belas kasihan<sup>1</sup>. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan maksud untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan langgeng berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa<sup>2</sup>.

Nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan keluarga mencerminkan bagaimana peradaban suatu masyarakat terbentuk. Salah satu nilai tersebut terkait dengan konsep kepemimpinan dalam keluarga. Dalam masyarakat Muslim, konsep ini dikenal sebagai *qiwammah*, di mana suami bertanggung jawab atas keluarganya, termasuk menafkahi dan memenuhi semua kebutuhan istrinya. Oleh karena itu, suami mempunyai hak kepemimpinan dan mendapat kepuasan penuh dari istrinya. *Qiwammah* dalam beberapa pandangan fikih digambarkan sebagai otoritas dan perlindungan suami terhadap istrinya serta

---

<sup>1</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Bab II (Hukum perkawinan)

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

ketaatan istri kepada suaminya, yang penafsiran ini didasarkan pada Q.S. An-Nisa 34.

Berdasarkan ayat tersebut, suami mempunyai kewajiban untuk menafkahi dan melindungi istrinya. Sebaliknya, istri harus menaati suaminya, menyerahkan diri, dan mematuhi sepenuhnya, terutama dalam memenuhi kebutuhan seksual suami. Jika istri melakukan *nusyuz*, suami dapat memberikan nasihat, memisahkannya dari tempat tidur (pisah ranjang), atau memukulnya dengan cara yang tidak menyakitkan. Namun menurut hadits Rasulullah SAW, suami tidak diperbolehkan memukul istrinya secara fisik, tetapi bisa memilih untuk menceraikannya.

Pengaturan terkait konsep qiwamah, yang berlandaskan penafsiran klasik, diadopsi sebagai hukum positif di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara jelas menyebutkan bahwa suami berperan sebagai kepala keluarga dan istri bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga.<sup>3\*</sup>

Demikian juga, Pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tentang kedudukan suami istri menekankan hal yang sama. Ini memperkuat secara hukum peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Dalam masyarakat patriarki, suami bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan nafkah istri dan memberikan perlindungan seperti tempat tinggal serta memperlakukan istri dengan baik. Namun pada realitanya, tidak

---

<sup>3</sup> Pasal 31 Ayat 3 “Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” Pub. L No.1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 (1974).

Pengaturan mengenai *qiwamah*, yang didasarkan pada penafsiran klasik, diadopsi sebagai hukum positif di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menyatakan bahwa suami bertindak sebagai kepala keluarga dan istri bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Namun pada kenyataannya, tidak semua suami melaksanakan kewajibannya dalam menafkahi, melindungi, dan berinteraksi dengan baik terhadap istri. Sebaliknya, banyak rumah tangga yang menggunakan alasan *qiwamah* untuk melakukan tindak kekerasan fisik dan psikis kepada istri. Selain itu, sering ditemui permasalahan rumah tangga di mana suami tidak memberikan nafkah serta perlindungan kepada istri dan anak-anaknya, bahkan justru istri yang harus menjalankan hal tersebut.

Nafkah dalam istilah bahasa merujuk pada pemberian uang atau bentuk lain dari harta, namun dalam konteks syariat, ia menggambarkan upaya memastikan kebutuhan yang layak terpenuhi bagi mereka yang menjadi tanggung jawab, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal.<sup>4</sup> Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi segala kebutuhan hidup keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Dalam konteks hukum perkawinan, jumlah nafkah yang harus diberikan tidak diatur secara spesifik, melainkan disesuaikan dengan kemampuan finansial suami.

---

<sup>4</sup> Al-Fauzan Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), h.756

Faqihuddin Abdul Kodir menyatakan bahwa dalam fiqh klasik, konsep nafkah merujuk pada tanggung jawab suami untuk menyediakan kebutuhan materi bagi istrinya, meskipun dalam situasi tertentu istri juga diharapkan ikut berkontribusi.<sup>5</sup> Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir yang dikenal sebagai *Mubadalah* menyoroti kolaborasi dan partisipasi aktif antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan kehidupan yang harmonis, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat umum. Meskipun keluarga mungkin memiliki perbedaan dalam hal sumber daya finansial, dalam sebuah hubungan monogami, salah satu pasangan dapat memiliki kelebihan dalam menyokong kebutuhan keluarga. Suami dan istri memiliki kesempatan untuk berbagi tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga, disesuaikan dengan kemampuan dan situasi masing-masing. *Qira'ah mubadalah* bertujuan untuk menyempurnakan interaksi antara teks agama dan realitas kehidupan, dengan harapan dapat menyadarkan bahwa tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan, terutama dalam hal tanggung jawab rumah tangga, yang selama ini kurang diperhatikan dalam tradisi Islam.<sup>6</sup>

Di Desa Saringambat Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, terlihat perubahan peran suami dan istri dalam keluarga. Suami tidak hanya menjadi satu-satunya pencari nafkah, sementara istri tidak hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak. Beberapa pasangan juga saling mendukung dalam

---

<sup>5</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019) h. 369- 370.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 375

tugas-tugas domestik. Namun dalam hal nafkah terkadang istri menjadi pencari nafkah utama saat suami sedang tidak bekerja.

Beberapa responden mengatakan bahwa pada awalnya suami masih pada pola patriarki, namun seiring berjalannya waktu mereka sepakat untuk saling membantu dalam mengatur rumah tangga dan menyokong kebutuhan keluarga.<sup>7</sup>

Responden lain ada yang menyatakan bahwa dikarenakan sulitnya lapangan pekerjaan dan faktor usia, suami hanya bisa bekerja dari rumah dan pemenuhan nafkah hampir semuanya dari istri.<sup>8</sup>

Beberapa studi juga mengulas peran suami istri, seperti yang dibahas dalam skripsi Nuriyatun Nahdiah (2022) berjudul “Relasi Suami Istri Dalam Q.S Al-Baqarah(2):223 Studi Analisis Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam *Qira'ah Mubadalah*”. Fokus penelitiannya adalah relasi suami istri yang dianalisis dengan teori mafhum mubadalah, dengan menafsirkan bahwa al-Qur'an menganggap wanita bukan hanya sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek seperti suami dalam hubungan rumah tangga.<sup>9</sup> Penulis menemukan sesuatu hal yang cukup menarik dibahas yang belum ada di penelitian terdahulu yaitu peran suami istri bukan hanya di domestic rumah tangga dengan kata lain pekerjaan rumah tangga tetapi peran suami istri dalam pemenuhan nafkah keluarga, lalu sebenarnya siapakah yang berhak dalam pemenuhan nafkah keluarga tersebut apakah si suami saja, si istri saja atau bahkan keduanya harus andil dalam pemenuhan nafkah tersebut.

Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk mengkaji peran ganda istri dalam mendukung pemenuhan nafkah di Desa

---

<sup>7</sup> IZ (Istri) Wawancara, Saringembat 15 April 2024

<sup>8</sup> K (Istri) Wawancara, Saringembat 15 April 2024

<sup>9</sup> Nuriyatun Nahdiyah “Relasi Suami Istri Dalam Q.S Al-Baqarah(2):223 Studi Analisis Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam *Qira'ah Mubadalah*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021)

Saringembat Kecamatan Singahan Kabupaten Tuban. Situasi ini terjadi saat istri turut berkontribusi dalam memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Melalui pemetaan tersebut, peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai subjek penelitian, yang berjudul “Peran Suami Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Menurut Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus Desa Saringembat Kecamatan Singahan Kabupaten Tuban)”.\*

## B. Definisi Operasional

Untuk menambah pemahaman terhadap penelitian ini, peneliti perlu menjelaskan secara singkat maksud dari judul penelitian sebagai berikut:

### 1. Peran

Peran adalah tindakan atau aktivitas yang dikerjakan seseorang.<sup>10</sup> Dalam istilah tertentu, peran merujuk pada kumpulan perilaku yang dianggap wajar dari individu dalam kehidupan sosial.

### 2. Nafkah

Nafkah mengacu pada seluruh kebutuhan dan keperluan yang sesuai dengan kondisi dan lokasi tertentu, seperti kebutuhan pangan, sandang, serta tempat berlindung.<sup>11</sup> Dengan demikian, nafkah di sini merujuk pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam hal membiayai kebutuhan pokok antara pasangan suami dan istri, hubungan orang tua-anak, serta anggota keluarga lainnya.

### 3. Faqihuddin Abdul Kodir

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat (Jakarta:Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, 2014), h. 105.

<sup>11</sup> Rasjid sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 421.

Faqihuddin Abdul Kodir adalah tokoh yang mengembangkan konsep *Qira'ah Mubadalah* yang mengulas tentang pertukaran dan kerjasama antara dua belah pihak, yang mengimplikasikan penggantian, pertukaran, atau transformasi saling-menyaling.<sup>12</sup>

### C. Pembatasan dan Penentuan Isu

Pembatasan dan Penentuan Isu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran suami dan istri dalam pemenuhan nafkah keluarga
2. Nafkah dan pembentukan keluarga sakinah
3. Perempuan dan nafkah keluarga
4. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah
5. Pengolahan keuangan yang tidak efisien
6. Pemahaman yang berbeda tentang nafkah
7. Pembagian peran yang tidak seimbang
8. Pengambilan keputusan dalam keluarga
9. Otoritas suami dalam keluarga

Batasan dan penentuan isu dalam penelitian ini adalah pemenuhan nafkah keluarga di Desa Saringembat Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban menurut teori mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

### D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran suami istri dalam pemenuhan nafkah keluarga di Desa Saringembat Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban ?

---

<sup>12</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, h. 59.

2. Bagaimana pemenuhan nafkah keluarga di Desa Saringembat Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban menurut Faqihuddin Abdul Kodir ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran suami istri dalam pemenuhan nafkah keluarga di Desa Saringembat Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan nafkah keluarga di Desa Saringembat Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban menurut Faqihuddin Abdul Kodir

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis  
Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang pemenuhan nafkah terhadap pasangan suami istri.
2. Secara Praktik
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperluas pemahaman dan menerapkan ilmu dari perkuliahan terhadap permasalahan sosial, melakukan penelitian dan menganalisis serta menarik kesimpulan darinya.
  - b. Bagi masyarakat, menambah pengetahuan masyarakat dalam mengatasi masalah pemenuhan nafkah serta memberikan wawasan yang lebih luas dengan memaparkan peran suami istri dalam pemenuhan nafkah dari sudut pandang *mubadalah*.

### 3. Secara Akademik

Penelitian ini dapat menambah referensi di perpustakaan kampus serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.

## G. Penelitian Terdahulu

1. Nur Afifa Anggriani dalam tesisnya Tahun 2016 yang berjudul “Pola Relasi Suami Istri pada Keluarga Jama’ah Tabligh”.<sup>13</sup> Hasil penelitian ini memusatkan pada keterlibatan suami dan istri dalam sebuah komunitas Jamaah Tabligh serta bagaimana mereka memenuhi hak dan kewajiban dalam lingkup rumah tangga. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kehidupan berumah tangga di komunitas Jamaah Tabligh dapat beragam, dengan terkadang peran suami sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah hanya bersifat simbolis, bahkan cenderung bersifat matriarki di mana peran istri menjadi penting. Ada juga pola hubungan yang menyerupai kerjasama antara mitra, di mana suami dan istri bekerja bersama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta saling membantu dalam urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah dan mengurus anak. Meskipun ada kesamaan dengan tesis Nur Afifah Anggriani yang juga membahas pembagian peran suami istri dalam rumah tangga, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Nur Afifah Anggriani meneliti sebuah kelompok di dalam Jamaah Tabligh, sementara penelitian

---

<sup>13</sup> Nur Afifa Anggriani “Pola Relasi Suami Istri pada Keluarga Jama’ah Tabligh: Studi kasus Jama’ah Tabligh di Kota Batu” (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2016), h. 25

ini melihat peran suami istri dalam pemenuhan nafkah keluarga dengan konsep *mubadalah* di Desa Saringambat, Singgahan, Tuban.

2. Arip Setiawan dan Ramadhanita Mustika Sari “Analisis Hukum Islam Tentang Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga” Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 05 Nomor 1 Tahun 2022, hasil dari jurnal tersebut mengungkapkan bahwa penelitian tersebut menunjukkan hak dan kewajiban suami istri petani tidak terganggu karena mereka melaksanakannya dengan sukarela dan bergotong-royong. Mereka juga mampu memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan ajaran agama, dengan mempertimbangkan prinsip kesukarelaan yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Pasangan suami istri dapat saling membantu dan menghormati satu sama lain sesuai dengan prinsip tersebut.<sup>14</sup> Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana suami istri saling mendukung dalam mencari nafkah, dengan fokus pada peran mereka dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi di Desa Saringambat, Singgahan, Tuban. Perbedaannya terletak pada lokasi dan konteks khusus penelitian, yaitu dalam konteks Desa Saringambat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.
3. Ulfiya Nuril Khoiriyah dalam skripsinya Tahun 2023 yang berjudul “Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri Keluarga Milenial Dalam Prespektif

---

<sup>14</sup>Arip Setiawan and Ramadhanita Mustika Sari, “Analisis Hukum Islam Tentang Istri Petani Yang Bekerja Membantu Mencari Nafkah Keluarga”, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 1 (2022): h. 227.

Hukum Islam dan Hukum Positif<sup>15</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa keluarga milenial, terjadi perubahan dalam pergantian peran antara suami dan istri. Hal ini mengakibatkan adanya beban ganda di kalangan keluarga milenial, di mana perempuan tidak hanya menjalankan peran tradisional sebagai ibu dan pengurus rumah tangga, tetapi juga menjadi pencari nafkah utama. Meskipun dalam keluarga milenial yang menerima kesetaraan gender, masih terdapat pandangan bahwa tugas rumah tangga dan pengasuhan anak adalah tanggung jawab perempuan, sementara laki-laki hanya bertanggung jawab mencari nafkah. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang disebutkan dalam hal membahas peran dan tanggung jawab suami istri dalam keluarga, namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang lebih spesifik pada keluarga milenial, sementara penelitian lain lebih menekankan pada pemenuhan nafkah keluarga.

## H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian mengenai peran dan tanggung jawab suami istri dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Peran

Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari anggota masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah "*role*" merujuk pada tugas atau

---

<sup>15</sup> Ulfiya Nuril Khoiriyah, skripsi "Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri Keluarga Milenial Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif", (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

tanggung jawab seseorang dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan seseorang terhadap sesuatu. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, pada saat itu ia sedang menjalankan perannya.<sup>16</sup> Hal ini menjadikan peran sebagai tindakan dan perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu.

Pembagian tugas dalam rumah tangga antara pria dan wanita seringkali dipengaruhi oleh budaya patriarki, dimana perempuan selalu mempunyai posisi tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Di dalam Budaya patriarki laki-laki yang melakukan pekerjaan rumah tangga dianggap tidak wajar dan budaya ini sudah lama mendarah daging di masyarakat Indonesia.

Di masyarakat pada umumnya, pembagian peran seringkali mengikuti konsep tradisional di mana hanya perempuan, baik istri maupun anak perempuan, yang mengerjakan tugas rumah tangga. Dalam konteks ini, pria, baik suami maupun anak laki-laki, tidak diharapkan melakukan pekerjaan rumah seperti perempuan. Namun, dengan adanya globalisasi, semakin banyak orang yang menyadari pentingnya persamaan gender, baik di tempat kerja maupun dalam keluarga. Awalnya, masyarakat cenderung melabeli laki-laki yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga sebagai

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 267.

"suami takut istri" dan perempuan sebagai "istri tidak berbakti". Padahal, partisipasi suami dalam pekerjaan rumah dapat membuat tugas tersebut lebih ringan dan cepat selesai, sekaligus mencerminkan kerjasama yang baik dalam rumah tangga.

Pembagian peran berdasarkan gender sangat penting untuk mewujudkan keseimbangan dalam keluarga dalam menjalankan tanggung jawab demi mencapai kebahagiaan. Menjadikan pasangan sebagai rekan setara, serta menyadari pentingnya kerjasama, saling menghormati, dan menghargai, merupakan kunci kesuksesan dalam berumah tangga.<sup>17</sup>

## 2. *Qiwammah*

*Qiwamah* adalah pertanggungjawaban suami atas keluarganya dan suami berkewajiban menafkahi serta memenuhi semua kebutuhan istri maupun anak-anaknya. Teori *qiwammah* memposisikan suami memiliki hak kepemimpinan dalam rumah tangga dan suami memperoleh kepatuhan penuh dari istrinya.<sup>18</sup> Tugas utama seorang laki-laki adalah mencari nafkah, meliputi perumahan, sandang, dan pangan. Para perempuan harus mematuhi suami mereka, termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan seksualnya. Namun, ketidakseimbangan dalam hubungan ini membuat perempuan menjadi rentan terhadap kekerasan, karena suami dianggap memiliki otoritas atas mereka.

---

<sup>17</sup> Aulya Widyasari Suyanto, "Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Yang Bekerja", *Endogamy Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*. Vol.6 No.2,(2023), h. 214-215.

<sup>18</sup> Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, "Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia," *Mahakim: journal of islamic family law*, Vol. 5 No. 1,(2021),h. 12,<https://doi.org/10.30762/mh.v5i1.2511>. Diakses 29 Maret 2024, 14.10 WIB.

### 3. Nafkah

Nafkah berasal dari kata *nafaqah* yang artinya belanja, artinya seseorang memberikan hartanya untuk memenuhi kebutuhan pokok isteri, keluarga, maupun sanak saudaranya seperti biaya pemeliharaan, biaya makan, biaya penghidupan, dan lainnya.<sup>19</sup> Quraish Shihab menyatakan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebagai kepala keluarga, baik itu dilakukan dengan sukarela maupun tidak. Nafkah tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga mencakup fasilitas seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya.<sup>20</sup>

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, nafkah memiliki arti:

- a. Belanja untuk kelangsungan hidup.
- b. Rezeki, makanan sehari-hari.
- c. Uang belanja yang diberikan kepada istri.
- d. Penghasilan untuk hidup, belanja, dan lainnya.<sup>21</sup>

Para ahli hukum mendefinisikan nafkah sebagai:

- a. Dana pengeluaran dari suami yang diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>22</sup>
- b. Uang belanja, biaya hidup sehari-hari.<sup>23</sup>

<sup>19</sup> Iwane Nasution Armia, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 109.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbâh : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an", *Lentera Hati*, Vol. 1 No.6, (2004), h. 93.

<sup>21</sup> W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1976), h. 667.

<sup>22</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 289.

<sup>23</sup> J.T.C. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: CV Majapahit, 1972), h. 74.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nafkah merujuk pada semua pengeluaran yang diperlukan oleh seseorang yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar orang yang menjadi tanggungannya.

#### 4. *Mubadalah*

Secara bahasa, mubadalah berasal dari kata Arab *mubadalatan*, yang berakar pada lafal *ba-da-la* yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar.<sup>24</sup> Dalam istilah terminologi, metode *mubadalah* dijelaskan sebagai sudut pandang dan pemahaman yang bertujuan untuk mengamati interaksi antara dua pihak, dengan menekankan pada semangat kemitraan, kerjasama, saling memberi dan menerima, serta kesalingan. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai hubungan, baik persahabatan, kekeluargaan, sosial, atau hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, politik antara masyarakat dan negara, atau hubungan yang berbasis pada jenis kelamin, gender, atau faktor lainnya.<sup>25</sup>

Maka, secara keseluruhan, metode *mubadalah* adalah cara untuk merujuk pada kedua jenis kelamin dalam sebuah teks yang hanya menyebutkan satu jenis kelamin saja, dengan pemahaman terhadap ide atau makna utamanya yang relevan untuk kedua jenis kelamin. Dalam konteks nafkah, Faqihuddin Abdul Kodir memulai penjelasannya dengan menjelaskan konsep rezeki menurut pandangan fiqih klasik. Menurutnya,

---

<sup>24</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, h. 59.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 60.

dalam fiqih klasik, suami diwajibkan memberikan nafkah berupa harta benda kepada istrinya, meskipun dalam situasi tertentu istri juga diminta untuk turut membantu.<sup>26</sup>

Dalam pandangan fikih klasik, terdapat keyakinan bahwa kebutuhan utama laki-laki lebih cenderung terfokus pada aspek seksual, sedangkan kebutuhan utama perempuan cenderung lebih terkait dengan kebutuhan materi. Selain itu, dalam pandangan fikih klasik, dijelaskan bahwa perempuan harus melewati masa reproduksi, sementara laki-laki tidak. Fase reproduksi ini memerlukan energi khusus, sehingga perempuan tidak memiliki waktu yang cukup untuk menghasilkan pendapatan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, menurut logika ini, menjadi masuk akal jika laki-laki atau suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada perempuan atau istrinya.

## **I. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang diikuti oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan informasi dari data yang telah diperoleh. Berikut adalah beberapa metode penelitian yang diterapkan:

### **1. Jenis Penelitian**

Tipe riset ini merupakan riset lapangan, yang melibatkan pengumpulan data dan penyelidikan fakta tentang suatu masalah langsung di lokasi terkait.<sup>27</sup> Dengan mempertimbangkan jenis data dan analisis yang

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 370.

<sup>27</sup> Firdaus Akhirul Mustaqim, "Kriteria Saksi Perceraian" (Skripsi--Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, 2021), h. 12.

dikerjakan, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian, khususnya pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan peristiwa berdasarkan data yang telah dianalisis secara menyeluruh.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana timbulnya peran suami istri dalam pemenuhan nafkah keluarga dalam sudut pandang Faqihuddin Abdul Kodir di Desa Saringambat Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban dengan menggunakan tiga metode *Field Research*, *Library Research* dan *Digital Research*.

## 2. Sumber data

### a. Sumber data primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, bisa berupa individu atau kelompok individu.<sup>29</sup> Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap 10 pasangan di Desa Saringambat, serta menggunakan buku Tafsir Qira'ah Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Kodir dan penelitian digital melalui web dan YouTube.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain dan tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti.<sup>30</sup> Data tambahan ini diperoleh dari literatur yang membahas topik penelitian, termasuk buku, jurnal, dan sumber-sumber terkait.

---

<sup>28</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Cet.1, (Medan: KBM Indonesia, 2021), h.6.

<sup>29</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Cet I (Jakarta: Rajawali Pers,2009), h. 42

<sup>30</sup> Sugiyono *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Alfabeta,2005), h. 65.

### 3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data perlu direncanakan secara terperinci dan terstruktur agar sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut adalah metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini:

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data di mana informasi individu direkam secara jujur tanpa disunting, baik dalam bentuk tulisan maupun visual. Tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan dan validitas penelitian.<sup>31</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber dan memulai dialog atau interaksi tanya jawab secara langsung.<sup>32</sup> Dalam konteks ini, subjek wawancara adalah sepuluh pasangan suami istri yang bekerja di Desa Saringambat, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.

### J. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi menjadi beberapa bagian, di mana setiap bagian terdiri dari sub-bagian yang saling terkait untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Berikut adalah susunan pembahasannya:

Bab I: Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, definisi operasional, pembatasan dan identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 329.

<sup>32</sup> S. Djam'an Komariah, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 130.


penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori, bab ini menjelaskan landasan teori yang meliputi teori peran, teori qiwammah, teori nafkah, dan teori *mubadalah*.

Bab III: Deskripsi Lapangan terdiri dari profil Desa Saringembat Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, hasil wawancara dengan responden, serta biografi dari Faqihuddin Abdul Kodir.

Bab IV: Temuan dan Analisis data penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian yang berisi peran suami istri dalam pemenuhan nafkah keluarga di Desa Saringembat Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban menurut Faqihuddin Abdul Kodir.

Bab\*V: Penutup yang memuat\*kesimpulan dan saran.



UNUGIRI